

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas dari bab I sampai bab IV, maka dalam penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Pengawasan yang bersifat umum berupa payung hukum yang memberikan ancaman terhadap pihak yang memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan. Upaya pengawasan benda wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintahan dan masyarakat. Sebagaimana yang termuat dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa menteri agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikut sertakan Badan Wakaf Indonesia dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.
2. Adapun peran pemerintah Kabupaten Kuningan bersama nazhir melakukan pengawasan karena merupakan aspek penting dalam melindungi pengembangan wakaf secara umum, Dan juga masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan harta wakaf. Tentu saja pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat bukan bersifat interpentif atau campur tangan, namun memantau baik secara langsung atau tidak langsung terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wakaf .

3. Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pelaksanaan pengawasan yakni dengan pola pembentukan support pembiayaan dan tugas badan wakaf Indonesia, diharapkan kelak Badan Wakaf Indonesia dapat menjadi lembaga wakaf yang profesional sehingga dapat mengembangkan wakaf secara produktif

## **B. Saran-saran**

1. Meningkatkan kerjasama secara terkordinasi antara aparat Departemen Agama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yakni dari tingkat daerah sampai pusat serta memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.
2. Menjadikan wakaf sebagai lembaga yang bukan hanya berorientasi konsumtif tetapi juga menjadikannya lembaga yang produktif dengan melakukan pengawasan dan pembinaan profesional yang bertujuan untuk memberi semangat kaum muslimin di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuningan untuk berwakaf dapat meningkat yang manfaatnya sesuai dan benar-benar tepat sasaran.
3. Dengan pembentukan support pembiayaan dan pengawasan yang rutin dari Badan Wakaf Indonesia, diharapkan kelak Badan Wakaf Indonesia dapat menjadi lembaga wakaf yang profesional sehingga dapat mengembangkan wakaf secara produktif

## DAFTAR PUSTAKA

- Elsi Kartika Sari, SH. MH., *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT. Frasindo, Jakarta: 2006.
- Dr. H. Imam Suhadi, SH., *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, PT. Dana Bakhti Prima Yasa, crtk.1, Yogyakarta: 2002.
- Dr. Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia (Sejarah, Pembinaan Hukum dan Pengembangannya)*, Yayasan Piara (Perkembangan Ilmu Agama dan Humaniora, Bandung: 1993.
- Drs. H. Adijan Al-Alabij, SH. *Perwakafan Tanah di Inonesia dalam Teori dan Praktek*, Rajawali Pres, Edisi 1 cet.2, Jakarta: 1992.
- Prof. Dr. H. Satria Efendi M, Zaeni, MA., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Diterbitkan Atas Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang, Depag RI.
- Drs. Helmi karim, MA., *Fiqih Muamalah*, Edisi 1 Cet 2, Jakarta PT Rajagarfindo Persada, 1997.
- Majalah Warta Hukum* (Keadilan Pusat Pengajar Hukum Islam dan Masyarakat Kantor Perwakilan Jawa barat) diterbitkan oleh: PPHIM Kantor Perwakilan Jawa Barat, Edisi 5 Juni 2004.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Haji Masyarakat Islam, *Peraturan dan Perundang-undangan Wakaf*, , Jakarta, Oktober 2006.
- Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mitra Abadi Press, Jakarta: 2006.
- Intruksi Persiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.
- Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta Juni 2004, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tahun 2005.

- Perkembangan Pengolahan Wakaf Di Indonesia***, Diterbitkan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tahun 2006.
- Fiqih Wakaf***, Diterbitkan Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tahun 2007.
- Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf***, Diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tahun 2003.
- Panduan Pemberdayaan tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia***, Diterbitkan Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tahun 2006.
- Syyaid Sabiq, ***Fiqih Sunnah 14***, Diterjemahkan oleh Drs. Mudzabir, AS., Cet 4. Al-Ma'arif, Bandung: 1995.
- Undang-undang No. 41 tahun 2004, tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tahun 2007.
- DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Hendri tanjung, S.S., MM., ***Manajemen Syariah dalam Praktik***, Gema Insani Penerbit Buku Andalan, Jakarta, 2003.
- DR. Setiawan Budi Utomo, ***Fiqih Aktual***, Gema Insani Penerbit Buku Andalan, Jakarta: 2003.
- Prof. H. A. Djajuli, MA., ***Fiqih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah)***, Edisi Revisi, PT. Kenvana, Bandung, 2004.
- Muhammad Jawad Muhgniyyah, ***Fiqih Lima Mazhab***, Cet. 6, PT. Lentera, Bandung; 2007.